



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 50**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng, maka dipandang perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 377);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....)
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Dinas adalah Satuan Kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bantaeng.
8. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi perpajakan daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bantaeng. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten untuk memegang kas daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan

- bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 14. Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 15. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
 16. Mineral Bukan Logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomite, tawas, batu kuarsa, perlit dan garam batu.
 17. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
 18. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
 20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
 22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 23. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
36. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data keadaan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Bantaeng yang memuat ketentuan pidana.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. batu kapur;
 - b. bentonit;
 - c. feldspar;
 - d. granit / andesit;
 - e. kaolin / ballclay;
 - f. pasir / kerikil / tanah uruk; dan
 - g. tanah liat.
- (2) Termasuk objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum dipungut pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.
- (3) Tidak termasuk objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :
 - a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon dan penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
 - c. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :

a. batu gunung	Rp. 40.000,-
b. kerikil dan galian bukit	Rp. 40.000,-
c. kerikil sungai	Rp. 40.000,-
d. batu kali	Rp. 50.000,-
e. kerikil sungai ayak	Rp. 50.000,-

f. batu pecah	Rp. 65.000,-
g. pasir urug/timbunan	Rp. 25.000,-
h. pasir ayak/tak diayak	Rp. 40.000,-
i. bahan timbunan pilihan(tasirtu)	Rp. 30.000,-
j. pasir batu (sirtu)	Rp. 30.000,-
k. tahan liat/galian	Rp. 25.000,-

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak = Volume x Harga Standar x 25 %

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan, atau pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB IV MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB V PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau SKPD yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :
 - a. sistem pelaporan; dan
 - b. sistem wajib pungut (WAPU);
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau pada SKPD yang ditunjuk;
 - c. berdasarkan SPTPD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD yang ditunjuk menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada Kantor Kas Umum Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD yang ditunjuk;
 - b. dilakukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Bantaeng;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD yang ditunjuk untuk mohon penetapan pajak;
 3. rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke Kantor Kas Umum Daerah dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
 4. kantor Kas Umum Daerah membayar termin / penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan;
 5. potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan batuan milik Pemerintah Daerah; dan
 6. pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga Surat Teguran Pajak Daerah (STPD)

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 17

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Bendahara Penerima SKPD yang ditunjuk;
- b. apabila pembayaran oleh wajib pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Bendahara Penerima SKPD yang ditunjuk; dan
- c. apabila pembayaran oleh wajib pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Bendahara Penerima SKPD yang ditunjuk, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk melakukan penelitian kepada wajib pajak;
- c. Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk harus memberikan jawaban kepada wajib pajak;
- d. Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- e. Apabila permohonan dikabulkan, maka wajib pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk, tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampaipiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan dan keringan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia Kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

- d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen).

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

- atau Kepala SKPD yang ditunjuk belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB X KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 27

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk menyampaikan laporan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau Kepala SKPD yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk

- menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD yang ditunjuk selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau SKPD lain yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 4 Desember 2015

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 50

